



**P U T U S A N**  
**Nomor 101/Pid.B/2024/PN Agm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **ENDI SUBROTO**  
Lengkap **BIN ALMARHUM**  
**SULYANI;**
2. Tempat lahir: Paninjau;
3. Umur/Tangg: 25 tahun/ 1  
al lahir September 1999;
4. Jenis : Laki-laki;  
kelamin
5. Kebangsaa : Indonesia;  
n
6. Tempat : Desa serangai  
tinggal Kecamatan Batik  
Nau Kabupaten  
Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Endi Subroto Bin Almarhum Sulyani ditangkap oleh penyidik  
tanggal 3 April 2024;

Terdakwa Endi Subroto Bin Almarhum Sulyani ditahan dalam rumah  
tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024  
sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni  
2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal  
19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal  
2 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri  
sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;  
Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor  
101/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 4 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis  
Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 4 Juli 2024  
tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta  
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Endi Subroto Bin Sulyani ( Alm ) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Endi Subroto Bin Sulyani ( Alm ) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Arga Makmur dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar anak tetap ditahan
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulagi tindak pidana di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan  
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut  
Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Endi Subroto Bin Sulyani (Alm) pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira Pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada bulan Februari atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja secara Bersama-sama melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap orang dan mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Endi Subroto Bin Sulyani (Alm) dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira Pukul 01.00 WIB Terdakwa Endi Subroto Bin Sulyani (Alm) berangkat dari desa serangai menuju ke kafe tambang yang ada di Desa Giri Kecana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, setibanya di kafe tersebut, Terdakwa beserta temannya langsung memesan minuman keras yaitu bir bintang dan tuak sambal berjoget-joget, selanjutnya kurang lebih 1 (satu) jam datanglah Saudara Novik (Penuntutan Terpisah) dengan mengendarai mobil toyota sigra warna silver dan Terdakwa melanjutkan minum-minuman keras bersama dengan Saudara Novik (Penuntutan terpisah), kemudian ketika kepala Terdakwa sudah mulai pusing atau mabul, Terdakwa melihat ke luar kafe tersebut ada keributan dan Terdakwa pun segera keluar dari kafe tersebut untuk memastikan apa yang sedang terjadi, akan tetapi pada saat Terdakwa melihat keributan tersebut Terdakwa melihat Saudara Novik (Penuntutan Terpisah) yang menyeret korban tersebut keluar dari kafe yang Terdakwa tongkrongi, lalu tidak lama kemudian terjadi pengeroyokan dan penganiayaan secara bergantian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara Novik (penuntutan terpisah) kepada Saksi Febriadi Bin Rifa'I (Alm), setelah melakukan pengeroyokan dan penganiayaan tersebut, Terdakwa dan Saudara Novik (Penuntutan Terpisah) pulang kerumah masing-masing dan meninggalkan Saksi Febriadi Bin Rifa'I (Alm) di lokasi kafe jalan tambang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 278 / VS / RSUD.LAGITA / III / 2024 tanggal 28 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Iren Kiki Riskasari selaku dokter umum RSUD Lagita menerangkan bahwa hasil pemeriksaan telah memeriksa seorang pria bernama Febriadi Bin Rifa'I (Alm) umur 37 Tahun yang beralamat di Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, alamat domisili Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara Telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun warna kulit sawo matang rambut lurus hitam beruban. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa dijumpai luka memar pada kelopak mata kiri dengan kondisi umur luka sekitar 2-3 hari dan tampak lecet pada bagian kepala, atas alis kiri, bawah kelopak mata kiri, belakang daun telinga kiri, leher dan lengan kanan akibat kekerasan benda tumpul yang tidak mengganggu mata pencaharian (luka ringan).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Agm



170 Ayat (2) Ke 1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Endi Subroto Bin Sulyani (Alm) pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira Pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada bulan Februari atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Endi Subroto Bin Sulyani (Alm) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira Pukul 01.00 WIB Terdakwa Endi Subroto Bin Sulyani (Alm) berangkat dari desa serangai menuju ke kafe tambang yang ada di Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, setelah tiba di kafe tersebut, Terdakwa beserta temannya langsung memesan minuman keras yaitu bir bintang dan tuak sambal berjoget-joget, selanjutnya kurang lebih 1 (satu) jam datangnya Saudara Novik (Penuntutan Terpisah) dengan mengendarai mobil Toyota Sigras warna silver dan Terdakwa melanjutkan minum-minuman keras bersama dengan Saudara Novik (Penuntutan Terpisah), kemudian ketika kepala Terdakwa sudah mulai pusing atau mabuk, Terdakwa melihat ke luar kafe tersebut ada keributan dan Terdakwa pun segera keluar dari kafe tersebut untuk memastikan apa yang sedang terjadi, akan tetapi pada saat Terdakwa melihat keributan tersebut Terdakwa melihat Saudara Novik (Penuntutan Terpisah) yang menyeret korban tersebut keluar dari kafe yang Terdakwa tongkrong, lalu tidak lama kemudian terjadi penganiayaan dan penganiayaan secara bergantian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Febriadi Bin Rifa'i (Alm), setelah melakukan penganiayaan dan penganiayaan tersebut, Terdakwa dan Saudara Novik (Penuntutan Terpisah) pulang kerumah masing-masing dan meninggalkan Saksi Febriadi Bin Rifa'i (Alm) di lokasi kafe jalan tambang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 278 / VS / RSUD.LAGITA / III / 2024 tanggal 28 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Iren Kiki Riskasari selaku dokter umum RSUD Lagita menerangkan bahwa hasil pemeriksaan telah memeriksa seorang pria bernama Febriadi Bin Rifa'i (Alm) umur 37 Tahun yang beralamat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, alamat domisili Desa Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun warna kulit sawo matang rambut lurus hitam beruban. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa dijumpai luka memar pada kelopak mata kiri dengan kondisi umur luka sekitar 2-3 hari dan tampak lecet pada bagian kepala, atas alis kiri, bawah kelopak mata kiri, belakang daun telinga kiri, leher dan lengan kanan atas akibat kekerasan benda tumpul yang tidak mengganggu mata pencaharian (luka ringan).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Febriadi Bin Almarhum Rifa'i, di bawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan kali ini karena ada kejadian pemukulan;
  - Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Saksi dan orang yang diduga melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa dan teman-temannya;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di kafe yang beralamat di belakang Polsek Ketahun, Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi dan orang yang diduga telah melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah Terdakwa dan beberapa temannya yang lain;
  - Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi hendak pulang ke rumah dari Cafe Bunga, namun saat hendak menaiki sepeda motor Saksi, Saksi langsung dipukul oleh Terdakwa dan teman-remannya, dimana saat itu Saksi mendengar ada yang berkata "ini nah yang buat masalah";
  - Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Agm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi dipukul di bagian wajah berkali-kali, lalu Saksi dicekik, kemudian Saksi berlari ke depan cafe milik Saksi Istiwati, dimana saat itu Saksi masih dikejar lalu Saksi Nopik memukul Saksi dengan menggunakan kayu sedangkan Saksi Egi memukul Saksi dengan menggunakan kursi pada bagian kepala, namun saat itu Saksi tidak dapat melakukan perlawanan hanya melindungi kepala Saksi dengan menggunakan kedua tangan Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga memukul punggung Saksi dengan menggunakan tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung berlari menuju dapur cafe Saksi Istiwati dan masih dikejar oleh Terdakwa dan teman-temannya, namun saat itu Saksi langsung melarikan diri ke kebun sawit yang ada di belakan cafe milik Saksi Istiwati;
- Bahwa Saksi pergi ke cafe tersebut karena hendak mencari hiburan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa hingga saat ini belum ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, Saksi mengalami rasa sakit, memar pada bagian mata sebelah kiri, lecet pada bagian kepala, serta punggung dan tangan Saksi sakit;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara Genta, saudara Buhari dan saudara Reko;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Egi Imron Saputra Bin Nanang Sumarna, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan kali ini karena ada kejadian pemukulan;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Saksi dan orang yang diduga melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di kafe yang beralamat di belakang Polsek Ketahun, Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi dan orang yang diduga telah melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah Saksi dan beberapa temannya yang lain;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada malam hari Senin tanggal 26 Februari 2024, Saksi bersama dengan Saksi Nopik dan saudara Gilang berangkat dari Kota Bengkulu dengan menggunakan mobil Toyota Sibra warna silver menuju Kecamatan Ketahun karena saat itu saudara Genta meminta agar dijemput di Ketahun karena hendak ke Kota Bengkulu;
- Bahwa sesampainya di rumah saudara Genta di Kecamatan Ketahun, ternyata saudara Genta tidak ada di rumahnya lalu saudara Genta mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* dengan mengatakan "jemput aku di kafe tambang", setelah itu Saksi bersama Saksi Nopik dan saudara Gilang langsung berangkat ke kafe tambang yang beralamat di Belakang Polsek Ketahun, Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa sesampainya di kafe tersebut, Saksi melihat ada saudara Genda, saudara Reko, Terdakwa, saudara Fadil, saudara Buhari dan saudara Atus yang sedang berjoget di kafe tersebut sambil minum minuman keras, lalu saudara Genta menyambut Saksi, Saksi Nopik dan saudara Gilang kemudian Saksi, Saksi Nopik dan saudara Gilang ikut minum minuman keras sambil berjoget-joget dengan suara music DJ yang keras;
- Bahwa oleh karena sudah larut malam dan kafe tersebut sudah mau tutup maka pemilik kafe mematikan musik lalu kami semua menghabiskan minuman keras yang sudah dipesan, namun saat itu saudara Reko keluar dari kafe tersebut bersama dengan saudara Buhari dan saudara Atus menuju kafe sebelah;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar ada keributan sehingga Saksi dan teman-teman yang lain ikut pergi ke kafe sebelah, kemudian saudara Reko, saudara Buhari dan saudara Atus keluar dari kafe tersebut sambil menarik tangan Saksi Febriadi dan mengatakan "ini nah lanang yang resek tu";
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Saksi Nopik langsung menarik tangan Saksi Febriadi dan mencekik leher dan memukul Saksi Febriadi dengan menggunakan tangannya, lalu Saksi juga berniat untuk membantu kemudian mengambil kursi plastik berwarna hijau dan memukul kepala Saksi Febriadi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kursi tersebut hingga kursi tersebut patah;
- Bahwa selain Saksi dan Saksi Nopik, saudara Genta, saudara Gilang, Terdakwa, saudara Fadil, saudara Buhari dan saudara Atus juga ikut memukul dan menendang Saksi Febriadi, lalu Saksi Nopik menarik Saksi Febriadi dengan cara memegang leher Saksi Febriadi dan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Agm



mengapitnya menggunakan tangan Saksi Nopik dan membawanya ke depan kafe Saksi Istiawati, lalu Saksi Nopik mengambil sebuah kayu balok berukuran lebih kurang 30 (tiga puluh) sentimeter kemudian memukulkan balok tersebut ke bagian kepala dan tubuh Saksi Febriadi namun berhasil ditangkis dengan menggunakan tangan Saksi Febriadi, selain itu Saksi juga memukul Saksi Febriadi menggunakan sapu lidi yang tangkainya dari kayu sebanyak 3 (tiga) kali hingga sapu tersebut terlepas, lalu Saksi membuang sapu lidi tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi mendengar ada yang berkata "jadilah-jadilah", lalu Saksi Nopik melepaskan tangannya dari leher Saksi Febriadi dan berhenti melakukan pemukulan, lalu Saksi Febriadi masuk ke dalam kafe untuk mengamankan diri;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Nopik, saudara Genta, saudara Gilang, Terdakwa masuk ke dalam mobil dan mengarah ke Kota Bengkulu namun saat sampai di Desa Serangai, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa turun di rumahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Nopik Anugrah Bin Zainal Aripin, di bawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Sahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan kali ini karena ada kejadian pemukulan;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Saksi dan orang yang diduga melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di kafe yang beralamat di belakang Polsek Ketahun, Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi dan orang yang diduga telah melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah Saksi dan beberapa temannya yang lain;
- Bahwa awalnya pada malam hari Sabtu tanggal 26 Februari 2024, Saksi bersama dengan Saksi Egi dan saudara Gilang berangkat dari Kota Bengkulu dengan menggunakan mobil Toyota Sigras warna silver menuju





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Ketahun karena saat itu saudara Genta meminta agar dijemput di Ketahun karena hendak ke Kota Bengkulu;
- Bahwa sesampainya di rumah saudara Genta di Kecamatan Ketahun, ternyata saudara Genta tidak ada di rumahnya lalu saudara Genta mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* dengan mengatakan “jemput aku di kafe tambang”, setelah itu Saksi bersama Saksi Egi dan saudara Gilang langsung berangkat ke kafe tambang yang beralamat di Belakang Polsek Ketahun, Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Bahwa sesampainya di kafe tersebut, Saksi melihat ada saudara Genda, saudara Reko, Terdakwa, saudara Fadil, saudara Buhari dan saudara Atus yang sedang berjoget di kafe tersebut sambil minum minuman keras, lalu saudara Genta menyambut Saksi, Saksi Egi dan saudara Gilang kemudian Saksi, Saksi Egi dan saudara Gilang ikut minum minuman keras sambil berjoget-joget dengan suara music DJ yang keras;
  - Bahwa oleh karena sudah larut malam dan kafe tersebut sudah mau tutup maka pemilik kafe mematikan musik lalu kami semua menghabiskan minuman keras yang sudah dipesan, namun saat itu saudara Reko keluar dari kafe tersebut bersama dengan saudara Buhari dan saudara Atus menuju kafe sebelah;
  - Bahwa saat itu Saksi mendengar ada keributan sehingga Saksi dan teman-teman yang lain ikut pergi ke kafe sebelah, kemudian saudara Reko, saudara Buhari dan saudara Atus keluar dari kafe tersebut sambil menarik tangan Saksi Febriadi dan mengatakan “ini nah lanang yang resek tu”;
  - Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Saksi langsung menarik tangan Saksi Febriadi dan mencekik leher dan memukul Saksi Febriadi dengan menggunakan tangannya, lalu Saksi Egi mengambil kursi plastik berwarna hijau dan memukul kepala Saksi Febriadi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kursi tersebut hingga kursi tersebut patah;
  - Bahwa selain Saksi dan Saksi Egi, saudara Genta, saudara Gilang, Terdakwa, saudara Fadil, saudara Buhari dan saudara Atus juga ikut memukul dan menendang Saksi Febriadi, lalu Saksi menarik Saksi Febriadi dengan cara memegang leher Saksi Febriadi dan mengapitnya menggunakan tangan Saksi dan membawanya ke depan kafe Saksi Istiwati, lalu Saksi mengambil sebuah kayu balok berukuran lebih kurang 30 (tiga puluh) sentimeter kemudian memukulkan balok tersebut ke bagian kepala dan tubuh Saksi Febriadi namun berhasil ditangkis

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan Saksi Febriadi, selain itu Saksi Egi juga memukul Saksi Febriadi menggunakan sapu lidi yang tangkainya dari kayu sebanyak 3 (tiga) kali hingga sapu tersebut terlepas, lalu Saksi Egi membuang sapu lidi tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi mendengar ada yang berkata “jadilah-jadilah”, lalu Saksi melepaskan tangannya dari leher Saksi Febriadi dan berhenti melakukan pemukulan, lalu Saksi Febriadi masuk ke dalam kafe untuk mengamankan diri;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Egi, saudara Genta, saudara Gilang, Terdakwa masuk ke dalam mobil dan mengarah ke Kota Bengkulu namun saat sampai di Desa Serangai, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa turun di rumahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 278/VS/RSUD.LAGITA/III/2024 dari RUMah Sakit Umum Daerah Lagita tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irena Kiki Riskasari yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Febriadi Bin Almarhum Rifai dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun warna kulit sawo matang, rambut lurus hitam beruban, dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa dijumpai luka memar pada kelopak mata kiri dengan kondisi umur luka sekitar 2-3 hari dan tampak lecet pada bagian kepala, atas alis kiri, bawah kelopak mata kiri, belakang daun telinga kiri, leher dan lengan kanan atas akibat kekerasan benda tumpul yang tidak mengganggu mata pencaharian (luka ringan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 dan teman-teman yang lain telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Badarudin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di kafe yang berada di belakang Polsek Ketahun yang beralamat di Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan saudara Fadil, saudara Reko, saudara Buhari, saudara Atus dan saudara Genta berangkat bersama-sama ke desa Serangai menuju Kafe Jalan Tambang, Desa Giri kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara dan setibanya di kafe tersebut, Terdakwa bersama dengan saudara Fadil, saudara Reko, saudara Buhari, saudara Atus dan saudara Genta langsung memesan minum minuman keras yaitu bir bintang dan tuak sambil berjoget-joget dengan menggunakan music DJ di kafe tersebut;
  - Bahwa setelah itu Saksi Egi, Saksi Nopik dan saudara Gilang datang dengan menggunakan mobil Toyota Zigra warna silver karena diundang oleh saudara Genta untuk menjemput saudara Genta;
  - Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan saudara Fadil, saudara Reko, saudara Buhari, saudara Atus, saudara Genta, Saksi Egi, Saksi Nopik dan saudara Gilang minum minuman keras hingga kepala Terdakwa merasa pusing dan mabuk, lalu Terdakwa melihat ada keributan di luar kafe kemudian Terdakwa langsung pergi ke luar kafe untuk memastikan peristiwa tersebut;
  - Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi Nopik menyeret Saksi Febriadi keluar dari kafe, setelah itu terjadi peristiwa pukul memukul yang dilakukan oleh Terdakwa, saudara Fadil, saudara Reko, saudara Buhari, saudara Atus, saudara Genta, Saksi Egi, Saksi Nopik dan saudara Gilang;
  - Bahwa saat itu Terdakwa ikut memukul punggung belakang Saksi Febriadi dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa saat itu kondisi penerangan tidak terlalu terang;
  - Bahwa oleh karena Terdakwa merasa kasihan dengan Saksi Febriadi yang dipukul tersebut, Terdakwa kemudian berkata jadilah-jadilah, sehingga Saksi Febriadi berhasil melarikan diri dari lokasi;
  - Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan saudara Fadil, saudara Reko, saudara Buhari, saudara Atus, saudara Genta, Saksi Egi, Saksi Nopik dan saudara Gilang masuk ke dalam mobil dan mengarah ke Kota Bengkulu namun saat sampai di Desa Serangai, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa turun di rumah Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
- 2 (dua) buah kursi plastik berwarna hijau;
  - 1 (satu) buah kayu balok dengan panjang 26,5 (dua puluh enam koma lima) cm;
  - 1 (satu) buah kayu gagang sapu lidi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dan telah diperlihatkan di hadapan Para Saksi dan Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Egi, Saksi Nopik dan teman-temannya telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Febriadi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di kafe yang beralamat di belakang Polsek Ketahun, Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan saudara Fadil, saudara Reko, saudara Buhari, saudara Atus dan saudara Genta berangkat bersama-sama ke desa Serangai menuju Kafe Jalan Tambang, Desa Giri kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara dan setibanya di kafe tersebut, Terdakwa bersama dengan saudara Fadil, saudara Reko, saudara Buhari, saudara Atus dan saudara Genta langsung memesan minum minuman keras yaitu bir bintang dan tuak sambil berjoget-joget dengan menggunakan music DJ di kafe tersebut;
- Bahwa di waktu yang sama Saksi Egi, Saksi Nopik dan saudara Gilang berangkat dari Kota Bengkulu dengan menggunakan mobil Toyota Sibra warna silver menuju Kecamatan Ketahun karena saat itu saudara Genta meminta agar dijemput di Ketahun karena hendak ke Kota Bengkulu;
- Bahwa sesampainya di rumah saudara Genta di Kecamatan Ketahun, ternyata saudara Genta tidak ada di rumahnya lalu saudara Genta mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* dengan mengatakan "jemput aku di kafe tambang", setelah itu Saksi Egi, Saksi Nopik dan saudara Gilang langsung berangkat ke kafe tambang yang beralamat di Belakang Polsek Ketahun, Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa sesampainya di kafe tersebut, Saksi Egi melihat ada saudara Genda, saudara Reko, Terdakwa, saudara Fadil, saudara Buhari dan saudara Atus yang sedang berjoget di kafe tersebut sambil minum minuman keras, lalu saudara Genta menyambut Saksi Egi, Saksi Nopik dan saudara Gilang kemudian Saksi Egi, Saksi Nopik dan saudara Gilang ikut minum minuman keras sambil berjoget-joget dengan suara music DJ yang keras;
- Bahwa oleh karena sudah larut malam dan kafe tersebut sudah mau tutup maka pemilik kafe mematikan musik lalu kami semua menghabiskan minuman keras yang sudah dipesan, namun saat itu saudara Reko keluar

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari kafe tersebut bersama dengan saudara Buhari dan saudara Atus menuju kafe sebelah;

- Bahwa saat itu Saksi Egi, Saksi Nopik mendengar ada keributan sehingga Saksi Egi, Saksi Nopik dan teman-teman yang lain ikut pergi ke kafe sebelah, kemudian Terdakwa, saudara Reko, saudara Buhari dan saudara Atus keluar dari kafe tersebut sambil menarik tangan Saksi Febriadi dan mengatakan "ini nah lanang yang resek tu";
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Saksi Nopik langsung menarik tangan Saksi Febriadi dan mencekik leher dan memukul Saksi Febriadi dengan menggunakan tangannya, lalu Saksi Egi mengambil kursi plastik berwarna hijau dan memukul kepala Saksi Febriadi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kursi tersebut hingga kursi tersebut patah;
- Bahwa selain Saksi Egi, Saksi Nopik, saudara Genta, saudara Gilang, Terdakwa, saudara Fadil, saudara Buhari dan saudara Atus juga ikut memukul dan menendang Saksi Febriadi, lalu Saksi Nopik menarik Saksi Febriadi dengan cara memegang leher Saksi Febriadi dan mengapitnya menggunakan tangan Saksi Nopik sebuah kayu balok berukuran lebih kurang 30 (tiga puluh) sentimeter kemudian memukulkan balok tersebut ke bagian kepala dan tubuh Saksi Febriadi namun berhasil ditangkis dengan menggunakan tangan Saksi Febriadi, selain itu Saksi Egi juga memukul Saksi Febriadi menggunakan sapu lidi yang tangkainya dari kayu sebanyak 3 (tiga) kali hingga sapu tersebut terlepas, lalu Saksi Egi membuang sapu lidi tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa memukul bagian belakang punggung Saksi Febriadi dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata "jadilah-jadilah", lalu Saksi Febriadi melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 278/VS/RSUD.LAGITA/III/2024 dari RUmah Sakit Umum Daerah Lagita tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irena Kiki Riskasari yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Febriadi Bin Almarhum Rifai dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun warna kulit sawo matang, rambut lurus hitam beruban, dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa dijumpai luka memar pada kelopak mata kiri dengan kondisi umur luka sekitar 2-3 hari dan tampak lecet pada bagian kepala, atas alis kiri, bawah kelopak mata kiri, belakang daun telinga kiri, leher dan lengan kanan atas akibat kekerasan benda tumpul yang tidak mengganggu mata pencaharian (luka ringan);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Agm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini belum ada perdamaian antara Saksi Febriadi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang atau siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa”, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang didakwakan, dan dalam praktek peradilan sebelum melakukan pemeriksaan perkara maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, keterangan Para Saksi di depan persidangan, serta keterangan Terdakwa, sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara, Penuntut Umum telah mengajukan ke muka persidangan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Endi Subroto Bin Almarhum Sulyani yang sedang diadili dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Agm



Ad.2 Unsur dilakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa maksud elemen unsur dengan terang-terangan adalah suatu perbuatan dilakukan secara terbuka atau dengan terang-terangan (*openlijk geweld*), atau dilakukan di tempat yang orang lain banyak dapat melihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, lokasi kejadian tersebut di sebuah kafe yang beralamat di belakang Polsek Ketahun, Desa Girin Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara yang mana tempat tersebut adalah tempat umum yang biasanya dikunjungi oleh banyak orang. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa *locus* terjadinya peristiwa pemukulan yang dialami oleh Saksi Febriadi Bin Almarhum Rifa'i adalah di tempat yang orang banyak dapat melihat atau mengakses;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa elemen unsur dilakukan dengan terang-terangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama atau secara bersama-sama artinya perbuatan kekerasan tersebut harus dilakukan dengan tenaga bersama atau secara bersama-sama yang dilakukan sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Adanya tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dapat terjadi dengan diperjanjikan terlebih dahulu maupun karena adanya dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat spontanitas, sehingga menurut Prof. Van Hammel, tidaklah terlalu penting untuk memerinci tindakan apa saja yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa maksud elemen unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang adalah menggunakan kekuatan fisik atau jasmani terhadap orang atau barang sehingga jika objeknya adalah terhadap orang, maka kekerasan dapat membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya lagi. Dalam konteks elemen unsur ini, kekerasan dapat ditujukan terhadap orang ataupun barang, kekerasan bukanlah alat atau media untuk mencapai suatu tujuan tertentu dari pelaku;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan saudara Fadil, saudara Reko, saudara Buhari, saudara Atus dan saudara Genta berangkat bersama-sama ke desa Serangai menuju Kafe Jalan Tambang, Desa Giri kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara dan setibanya di kafe tersebut, Terdakwa bersama dengan saudara Fadil, saudara Reko, saudara Buhari, saudara Atus dan saudara Genta langsung memesan minum minuman keras yaitu bir bintang dan tuak sambil berjoget-joget dengan menggunakan music DJ di kafe tersebut;



Menimbang, bahwa di waktu yang sama Saksi Egi, Saksi Nopik dan saudara Gilang berangkat dari Kota Bengkulu dengan menggunakan mobil Toyota Sigras warna silver menuju Kecamatan Ketahun karena saat itu saudara Genta meminta agar dijemput di Ketahun karena hendak ke Kota Bengkulu, sesampainya di rumah saudara Genta di Kecamatan Ketahun, ternyata saudara Genta tidak ada di rumahnya lalu saudara Genta mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* dengan mengatakan “jemput aku di kafe tambang”, setelah itu Saksi Egi, Saksi Nopik dan saudara Gilang langsung berangkat ke kafe tambang yang beralamat di Belakang Polsek Ketahun, Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, lalu sesampainya di kafe tersebut, Saksi Egi melihat ada saudara Genda, saudara Reko, Terdakwa, saudara Fadil, saudara Buhari dan saudara Atus yang sedang berjoget di kafe tersebut sambil minum minuman keras, lalu saudara Genta menyambut Saksi Egi, Saksi Nopik dan saudara Gilang kemudian Saksi Egi, Saksi Nopik dan saudara Gilang ikut minum minuman keras sambil berjoget-joget dengan suara music DJ yang keras;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah larut malam dan kafe tersebut sudah mau tutup maka pemilik kafe mematikan musik lalu kami semua menghabiskan minuman keras yang sudah dipesan, namun saat itu saudara Reko keluar dari kafe tersebut bersama dengan saudara Buhari dan saudara Atus menuju kafe sebelah, saat itu Saksi Egi, Saksi Nopik mendengar ada keributan sehingga Saksi Egi, Saksi Nopik dan teman-teman yang lain ikut pergi ke kafe sebelah, kemudian Terdakwa, saudara Reko, saudara Buhari dan saudara Atus keluar dari kafe tersebut sambil menarik tangan Saksi Febriadi dan mengatakan “ini nah lanang yang resek tu”, setelah mendengar hal tersebut, Saksi Nopik langsung menarik tangan Saksi Febriadi dan mencekik leher dan memukul Saksi Febriadi dengan menggunakan tangannya, lalu Saksi Egi mengambil kursi plastik berwarna hijau dan memukul kepala Saksi Febriadi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kursi tersebut hingga kursi tersebut patah;

Menimbang, bahwa selain Saksi Egi, Saksi Nopik, saudara Genta, saudara Gilang, Terdakwa, saudara Fadil, saudara Buhari dan saudara Atus juga ikut memukul dan menendang Saksi Febriadi, lalu Saksi Nopik menarik Saksi Febriadi dengan cara memegang leher Saksi Febriadi dan mengapitnya menggunakan tangan Saksi Nopik sebuah kayu balok berukuran lebih kurang 30 (tiga puluh) sentimeter kemudian memukulkan balok tersebut ke bagian kepala dan tubuh Saksi Febriadi namun berhasil ditangkis dengan menggunakan tangan Saksi Febriadi, selain itu Saksi Egi juga memukul Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febriadi menggunakan sapu lidi yang tangkainya dari kayu sebanyak 3 (tiga) kali hingga sapu tersebut terlepas, lalu Saksi Egi membuang sapu lidi tersebut, dimana saat itu Terdakwa memukul bagian belakang punggung Saksi Febriadi dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa berkata "jadilah-jadilah", lalu Saksi Febriadi melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ada lebih dari 1 (satu) orang yang memukul Febriadi Bin Almarhum Rifa'i, orang-orang tersebut adalah Terdakwa dan teman-temannya yang lain yang mana Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan bentuk spontanitas;

Menimbang, bahwa setelah mengalami pemukulan tersebut, Saksi Febriadi Bin Almarhum Rifa'i mengalami luka pada beberapa bagian tubuh, hal ini bersesuaian dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 278/VS/RSUD.LAGITA/III/2024 dari RUMah Sakit Umum Daerah Lagita tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irena Kiki Riskasari yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Febriadi Bin Almarhum Rifai dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun warna kulit sawo matang, rambut lurus hitam beruban, dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa dijumpai luka memar pada kelopak mata kiri dengan kondisi umur luka sekitar 2-3 hari dan tampak lecet pada bagian kepala, atas alis kiri, bawah kelopak mata kiri, belakang daun telinga kiri, leher dan lengan kanan atas akibat kekerasan benda tumpul yang tidak mengganggu mata pencaharian (luka ringan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat telah ada pengerahan tenaga fisik atau jasmani oleh Terdakwa dan teman-temannya yang dilakukan dengan terang-terangan secara bersama untuk melakukan kekerasan terhadap Saksi Febriadi Bin Almarhum Rifa'i selaku korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh elemen dalam unsur ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah kursi plastik berwarna hijau;
- 1 (satu) buah kayu balok dengan panjang 26,5 (dua puluh enam koma lima) cm;
- 1 (satu) buah kayu gagang sapu lidi;

adalah barang bukti yang disita dari Saksi Istiawati Binti Almarhum Monijan dan di persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Agm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istiwati Binti Almarhum Monijan namun sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulagi tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Endi Subroto Bin Almarhum Sulyani**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pengeroyokan mengakibatkan luka-luka*;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Endi Subroto Bin Almarhum Sulyani** oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah kursi plastik berwarna hijau;
  - 1 (satu) buah kayu balok dengan panjang 26,5 (dua puluh enam koma lima) cm;
  - 1 (satu) buah kayu gagang sapu lidi dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024, oleh kami Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Silmiwati, S.H., Rika Rizki Hairani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 5 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Waryono, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Muhammad Kazamuli Lota, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Silmiwati, S.H.

Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera,

Waryono, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)